



**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS NASIONAL**

**PERATURAN
DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA NASIONAL
NOMOR : 01 Tahun 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENDIRIAN
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (LKBH KORPRI)
DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT
(PKPA) SERTA DIKLAT ADVOKASI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA NASIONAL**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang terkena masalah hukum maka diperlukan suatu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang personilnya berasal dari ASN dan/Advokat profesional;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan maksud memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan hukum tersebut pada huruf a perlu dibentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia di semua tingkat kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. Bahwa dalam rangka mempersiapkan Aparatur Sipil Negara/anggota KORPRI agar memiliki kualifikasi dan kemampuan seperti seorang pengacara/advokat perlu di selenggarakan PKPA bagi anggota KORPRI di seluruh Indonesia;
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b dan c perlu ditetapkan suatu tata cara pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia serta Pendidikan Khusus Profesi Advokat bagi Aparatur Sipil Negara/anggota KORPRI.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Sosialisasi Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri;
 4. Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-XIII/2015 tentang Sumpah Advokat;
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 95 95/PUU-XIV/2016;
 8. Peraturan Kongres Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
 9. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat.

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman antara Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) dengan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) tentang Pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) dan Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Diklat Advokasi bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di seluruh Indonesia Nomor : MoU-01/DPKN/II/2017 dan Nomor : 08/MoU/KAI-KORPRI/II/2017.
 2. Perjanjian Kerjasama Antara Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) dengan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) tentang Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Diklat Advokasi di seluruh Indonesia Nomor : PK-01/DPKN/II/2017 dan Nomor : 09/PKS/KAI-KORPRI/II/2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA PENDIRIAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT SERTA DIKLAT ADVOKASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Korps Pegawai Republik Indonesia (selanjutnya di singkat **KORPRI**) adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi PNS dan pegawai LPNK/BUMN/BUMD/BHMN/BHP/ LPP/BLU/Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan akuntabel.
2. Kongres Advokat Indonesia adalah Organisasi Advokat berbadan hukum yang dibentuk melalui Kongres Nasional pada tanggal 30-31 Mei 2008, dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 28 Oktober 2008, dibuat oleh Rini Syahdiana, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 27 Juni 2014, dibuat oleh Periasman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00272.60.10 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014.
3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (selanjutnya disingkat LKBH KORPRI) adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan *Keluarga*.
4. Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (selanjutnya disingkat PKPA) adalah pendidikan khusus calon advokat yang diselenggarakan oleh KAI untuk anggota KORPRI yang memenuhi persyaratan.

6. Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat adalah Ujian yang diselenggarakan oleh KAI untuk calon Advokat yang berasal dari anggota KORPRI setelah mengikuti PKPA yang diselenggarakan oleh KAI.
7. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang telah memiliki lisensi advokat.
8. Paralegal adalah orang yang bukan berprofesi sebagai advokat namun melakukan pekerjaan seperti advokat.

BAB II
PENDIRIAN LKBH KORPRI
Pasal 2

- (1) LKBH KORPRI dibentuk disetiap jenjang Kepengurusan Dewan Pengurus KORPRI;
- (2) LKBH KORPRI Nasional dibentuk di tingkat Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
- (3) Pembentukan LKBH KORPRI Nasional dilakukan berdasarkan surat keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
- (4) LKBH KORPRI Kementerian/ LPNK / Lembaga Non-Struktural/ Kesekretariatan Lembaga Negara/ BUMN/ BHMN/ BHP/ LPP/ BLU/Badan Otorita/ Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk di tingkat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/ LPNK/ Lembaga Non-Struktural/ Kesekretariatan Lembaga Negara/ BUMN/ BHMN/ BHP/ LPP/ BLU/ Badan Otorita/ Kawasan Ekonomi Khusus;
- (5) Pembentukan LKBH KORPRI Kementerian / LPNK / Lembaga Non-Struktural/ Kesekretariatan Lembaga Negara/ BUMN/ BHMN/ BHP/ LPP/ BLU/ Badan Otorita/ Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan, berdasarkan surat keputusan LKBH KORPRI Nasional;
- (6) LKBH KORPRI Provinsi dibentuk di tingkat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
- (7) Pembentukan LKBH KORPRI Provinsi dilakukan, berdasarkan surat keputusan LKBH KORPRI Nasional;
- (8) LKBH KORPRI Kabupaten/Kota dibentuk di tingkat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota;
- (9) Pembentukan LKBH KORPRI Kabupaten/Kota dilakukan, berdasarkan surat keputusan LKBH KORPRI Propinsi;
- (10) Pembentukan LKBH KORPRI Kabupaten/Kota dapat dilakukan, berdasarkan surat keputusan LKBH KORPRI Nasional apabila LKBH KORPRI Propinsi tidak dapat melakukan tugasnya;
- (11) Pembentukan LKBH KORPRI di masing-masing tingkatan dilakukan bekerjasama dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) sesuai dengan wilayah kerja KAI untuk penyediaan tenaga advokat berlisensi anggota KAI yang akan duduk sebagai anggota dalam LKBH KORPRI.

Pasal 3

Pembentukan LKBH KORPRI sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) LKBH KORPRI bersifat cuma-cuma (*prodeo*) dalam pendampingan hukum bagi anggota KORPRI dan keluarganya yang menghadapi masalah hukum baik di dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan.
- (2) LKBH KORPRI menjadi wahana pemagangan bagi :
 - a. anggota KORPRI yang ingin menjadi Paralegal yang telah mengikuti Diklat Paralegal.
 - b. Anggota Korpri yang ingin menjadi advokat setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

BAB III

TUGAS DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN LKBH KORPRI

Pasal 5

Ruang lingkup tugas LKBH KORPRI :

- a. Memberikan pendampingan dan/atau pembelaan hukum bagi anggota KORPRI dan keluarganya yang menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pilihan penyelesaian sengketa lainnya.
- b. Memberikan konsultasi hukum bagi anggota KORPRI dan keluarganya.
- c. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota KORPRI dan keluarga.

Pasal 6

- (1) Susunan kepengurusan LKBH KORPRI Nasional terdiri dari:
 - a. Pembina terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Ketua V Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
 - b. Ketua dijabat secara ex-officio oleh Ketua Departemen Perlindungan dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

- c. Sekretaris Jenderal dijabat secara ex-officio oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
 - d. Departemen Litigasi diketuai oleh seorang pengurus LKBH KORPRI Nasional yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum.
 - e. Departemen Non Litigasi diketuai oleh seorang pengurus LKBH KORPRI Nasional yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi.
 - a. Departemen kajian dan Pembinaan hukum diketuai oleh seorang pengurus LKBH KORPRI Nasional yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum.
- (2) Susunan kepengurusan LKBH KORPRI Kementerian / LPNK / Lembaga Non-Struktural / Kesekretariatan Lembaga Negara/ BUMN / BHMN / BHP / LPP / BLU / Badan Otorita / Kawasan Ekonomi Khusus terdiri dari :
- a. Pembina adalah Ketua KORPRI pada Kementerian / LPNK / Lembaga Non-Struktural/ Kesekretariatan Lembaga Negara / BUMN / BHMN /BHP/LPP/BLU / Badan Otorita / Kawasan Ekonomi Khusus.
 - b. Ketua secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan KORPRI Kementerian / LPNK / Lembaga Non-Struktural/ Kesekretariatan Lembaga Negara / BUMN / BHMN /BHP/LPP/BLU / Badan Otorita / Kawasan Ekonomi Khusus.
 - c. Sekretaris secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris KORPRI Kementerian / LPNK / Lembaga Non-Struktural / Kesekretariatan Lembaga Negara / BUMN / BHMN/BHP/LPP/BLU/Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus.
 - d. Bidang Litigasi diketuai oleh seorang pengurus LKBH KORPRI Kementerian / LPNK / Lembaga Non-Struktural/ Kesekretariatan Lembaga Negara/BUMN/BHMN/BHP/LPP/BLU/Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum.
 - e. Bidang Non Litigasi diketuai oleh seorang pengurus LKBH KORPRI Kementerian / LPNK / Lembaga Non-Struktural/ Kesekretariatan Lembaga Negara/BUMN/BHMN/BHP/LPP/BLU/Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi.
 - f. Bidang kajian dan Pembinaan hukum diketuai oleh seorang pengurus LKBH KORPRI Kementerian / LPNK / Lembaga Non-Struktural/ Kesekretariatan Lembaga Negara/BUMN/BHMN/BHP/LPP/BLU/ Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum.

- (3) Susunan kepengurusan LKBH KORPRI Propinsi terdiri dari:
- a. Pembina dijabat oleh Ketua LKBH KORPRI Propinsi.
 - b. Ketua dijabat secara ex-officio oleh Kepala Bidang Hukum Dewan Pengurus KORPRI Propinsi.
 - c. Sekretaris dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Propinsi.
 - d. Bidang Litigasi diketuai oleh seorang pengurus LKBH KORPRI Propinsi yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum.
 - e. Bidang Non Litigasi diketuai oleh seorang pengurus LKBH KORPRI Propinsi yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi.
 - f. Bidang kajian dan Pembinaan hukum diketuai oleh seorang pengurus LKBH KORPRI Propinsi yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum.
- (4) Susunan kepengurusan LKBH KORPRI Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Pembina adalah ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
 - b. Ketua dijabat secara ex-officio oleh Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
 - c. Sekretaris dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
 - d. Bagian Litigasi diketuai oleh seorang pengurus LKBH KORPRI Propinsi yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum.
 - e. Bagian Non Litigasi diketuai oleh seorang pengurus LKBH KORPRI Propinsi yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi.
 - f. Bagian kajian dan Pembinaan hukum diketuai oleh seorang pengurus LKBH KORPRI Propinsi yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum.
- (5) Disamping susunan kepengurusan LKBH KORPRI seperti dimaksud, dapat diangkat tim yang terdiri dari kalangan ahli sesuai dengan bidang keahlian tertentu yang dapat berasal dari KAI dan professional.

BAB IV
SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Pembiayaan LKBH KORPRI bersumber dari APBN dan/atau APBD serta bantuan pemerintah dan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan bantuan hukum dapat berupa paket perkara maupun berdasarkan honorarium perbulan disesuaikan dengan pagu anggaran atau SBU maupun peraturan yang berlaku dimasing-masing instansi pusat dan daerah.

- (3) Pembiayaan bantuan hukum dapat meliputi
 - b. Biaya Pendaftaran Gugatan/Banding/PK;
 - c. Transport Lokal ;
 - d. Biaya ATK;
 - e. Perjalan Dinas;
 - f. Biaya Rapat-rapat Penyusunan Jawaban , Replik, Duplik dan Gelar Perkara; dan
 - g. Honorarium Saksi/ Keterangan Ahli.

Pasal 8

- (1) Pemberian layanan hukum yang dilakukan oleh LKBH KORPRI untuk konsultasi dan bantuan hukum berdasarkan permintaan dan kuasa yang diberikan oleh pencari keadilan.
- (2) Kegiatan kajian dan Pembinaan hukum yang dilakukan oleh LKBH KORPRI dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan dari instansi maupun yang bersifat program dari LKBH KORPRI sendiri.

BAB V

PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT DAN DIKLAT ADVOKASI PARALEGAL

Bagian Kesatu Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Pasal 9

- (1) Pendidikan Khusus Profesi Advokat dilaksanakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Pusat KAI;
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat harus mengacu pada Nota Kesepahaman antara Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) dengan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nomor : MoU-01/DPKN/II/2017 dan Nomor : 08/MoU/KAI-KORPRI/II/2017 serta Perjanjian Kerjasama Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) dengan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nomor : PK-01/DPKN/II/2017 dan dan Nomor : 09/PKS/KAI-KORPRI/II/2017.

Pasal 10

Anggota KORPRI yang diperkenankan untuk mengikuti PKPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara dan anggota KORPRI yang berasal dari LPNK/Kesekretariatan Lembaga Negara/BUMN/BHMN/BHP/LPP/BLU/Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus serta keluarganya;
- b. Diutamakan memiliki gelar strata satu (S1 / sarjana) berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- c. Ditunjuk dan ditugaskan oleh instansinya untuk ikut menjadi pengurus/tenaga Asisten Advokat substitusi LKBH KORPRI;
- d. Bersedia menandatangani komitmen untuk melakukan pemagangan dan mengabdikan diri sebagai tenaga Asisten Advokat substitusi di LKBH KORPRI;
- e. Membayar biaya pendidikan dan/atau pendidikan dan pelatihan spesialisasi tertentu yang di tanggung oleh instansi maupun menjadi tanggungan sendiri.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PKPA disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan PKPA Mengacu pada Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Dewan Pengurus KORPRI Nasional dengan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia.

Pasal 12

- (1) Anggota KORPRI yang telah mengikuti PKPA dan telah dinyatakan lulus ujian kompetensi dasar profesi Advokat akan diberikan sertifikat pendidikan kelulusan dari KAI.
- (2) Anggota KORPRI yang telah dinyatakan lulus ujian kompetensi dasar profesi Advokat dan telah mengikuti PKPA berhak untuk melaksanakan pemagangan di LKBH KORPRI sebagai Asisten Advokat substitusi.

- (3) Anggota KORPRI yang telah mengikuti PKPA dan telah lulus ujian kompetensi dasar profesi Advokat serta telah melakukan pemagangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sebagaimana di atur oleh ketentuan dari KAI, dan kemudian berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil / Pegawai LPNK/ Kesekretariatan Lembaga Negara/ BUMN/ BHMN/ BHP/ LPP/ BLU/Badan Otorita/ Kawasan Ekonomi Khusus baik karena Batas Usia Pensiun maupun mengundurkan diri dapat dan berhak untuk mengajukan proses pengangkatan Advokat yang dilaksanakan melalui Sidang Terbuka DPP KAI.

Bagian Kedua
Diklat Advokasi Untuk Paralegal
Pasal 13

- (1) Diklat Advokasi untuk Paralegal dilaksanakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Pusat KAI-
- (2) Pelaksanaan Diklat Advokasi untuk Paralegal harus mengacu pada Nota Kesepahaman antara Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) dengan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nomor : MoU-01/DPKN/II/2017 dan Nomor : 08/MoU/KAI-KORPRI/II/2017 serta Perjanjian Kerjasama Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) dengan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nomor : PK-01/DPKN/II/2017 dan dan Nomor : 09/PKS/KAI-KORPRI/II/2017.

Pasal 14

Anggota KORPRI yang diperkenankan untuk mengikuti Diklat Advokasi untuk Paralegal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Aparatur Sipil Negara dan anggota KORPRI yang berasal dari LPNK/Kesekretariatan Lembaga Negara/BUMN/BHMN/BHP/LPP/BLU/Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus serta keluarganya;
- (2) Ditunjuk dan ditugaskan oleh instansinya untuk ikut menjadi pengurus/tenaga Asisten Advokat LKBH KORPRI;
- (3) Bersedia menandatangani komitmen untuk melakukan pemagangan dan mengabdikan diri sebagai tenaga Asisten Advokat di LKBH KORPRI;
- (4) Membayar biaya pendidikan dan/atau pendidikan dan pelatihan spesialisasi tertentu yang di tanggung oleh instansi maupun menjadi tanggungan sendiri.

Pasal 15

- (1) Anggota KORPRI yang telah mengikuti Diklat Advokasi untuk Paralegal akan diberikan Sertifikat Pendidikan Paralegal dari KAI.
- (2) Anggota KORPRI yang telah mengikuti Diklat Advokasi untuk Paralegal berhak untuk melaksanakan pemagangan di LKBH KORPRI sebagai Asisten Advokat.

BAB IV LAIN-LAIN Pasal 16

- (1) Dewan Pengurus KORPRI dimasing-masing tingkatan dapat mengatur lebih lanjut ketentuan teknis pelaksanaan pendirian LKBH KORPRI dan pelaksanaan PKPA bagi anggota KORPRI disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
- (2) LKBH KORPRI yang sudah terbentuk agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini sesuai dengan kondisi di LKBH masing-masing.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada pembentukan LKBH sesuai peraturan ini karena situasi dan kondisi tertentu maka dapat ditentukan lain atas persetujuan LKBH KORPRI Nasional.

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) serta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2017

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.


Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS.